



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISWANDI Bin MARASIP ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Januari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Masjid RT 01 RW 02, Desa Laok Jangjang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., Advacad pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep, beralamat di Kabupaten

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 131/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smp tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISWANDI Bin MARASIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu”, sebagaimana Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa RISWANDI Bin MARASIP dengan pidana selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda Rp. 1.500.000.000 Subs, 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 5 (lima) poket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor masing-masing \pm 0,92 gram, 0,92 gram, 0,99 gram, 0,89 gram dan 0,86 gram, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam, 1 (satu) buah sarung warna biru dongker variasi kembang warna hijau muda, dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna orange Nopol M-6499-XB, dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RISWANDI Bin MARASIP, pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tepi jalan raya termasuk Desa Sumber angka, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa RISWANDI berada di jalan kemudian ditelepon oleh HERMAN (DPO) menyuruh terdakwa RISWANDI untuk kerumah HERMAN, lalu terdakwa RISWANDI langsung berangkat menuju rumah HERMAN dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai dirumah HERMAN dan pada saat itu berada didalam kamar HERMAN datang HOLIL (DPO) mengeluarkan 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan menyuruh terdakwa RISWANDI untuk menjualnya namun terdakwa RISWANDI tidak mau, kemudian HOLIL memberikan/menitipkan 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa RISWANDI karena pada saat itu HOLIL mau keluar sebentar, selanjutnya 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu oleh terdakwa RISWANDI disimpan/dimasukkan kedalam gulungan sarung yang terdakwa pakai dan keluar dari kamar HERMAN untuk pulang karena pada saat itu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLIL tidak kunjung datang, kemudian ketika terdakwa RISWANDI berada di depan rumah HERMAN datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam gulungan sarung yang terdakwa pakai, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari HOLIL, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa 4 (empat) poket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam jok sepeda motor milik terdakwa, setelah ditunjukkan terdakwa tidak mengakui akan tetapi terdakwa menduga barang bukti tersebut sengaja ditaruk oleh HOLIL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa ketika terdakwa RISWANDI ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 02275/NNF/2022, tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, DKK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 04523/2022/NNF, s/d 04527/2022/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,674 gram, 0,707 gram, 0,709 gram, 0,776 gram dan 0,691 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

2. 04528/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml milik Terdakwa RISWANDI dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.*

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : 444/061/435.102.129/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Arjasa dr. Hidayatur Rahman dan Pemeriksa Laboratorium Nur Afni, dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. RISWANDI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RISWANDI Bin MARASIP, pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di tepi jalan raya termasuk Desa Sumber nangka, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa RISWANDI berada di jalan kemudian ditelepon oleh HERMAN (DPO) menyuruh terdakwa RISWANDI untuk kerumah HERMAN, lalu terdakwa RISWANDI langsung berangkat menuju rumah HERMAN dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di rumah HERMAN dan pada saat itu berada didalam kamar HERMAN datang HOLIL (DPO) mengeluarkan 5 (lima) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan menyuruh terdakwa RISWANDI untuk menjualnya namun terdakwa RISWANDI tidak mau, kemudian HOLIL memberikan/menitipkan 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa RISWANDI karena pada saat itu HOLIL mau keluar sebentar, selanjutnya 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu oleh terdakwa RISWANDI disimpan/dimasukkan kedalam gulungan sarung yang terdakwa pakai dan keluar dari kamar HERMAN untuk pulang karena pada saat itu HOLIL tidak kunjung datang, kemudian ketika terdakwa RISWANDI berada di depan rumah HERMAN datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam gulungan sarung yang terdakwa pakai, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari HOLIL, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa dan ditemukan barang bukti lain berupa 4 (empat)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam jok sepeda motor milik terdakwa, setelah ditunjukkan terdakwa tidak mengakui akan tetapi terdakwa menduga barang bukti tersebut sengaja ditaruk oleh HOLIL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa ketika terdakwa RISWANDI ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 02275/NNF/2022, tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, DKK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 04523/2022/NNF, s/d 04527/2022/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing 0,674 gram, 0,707 gram, 0,709 gram, 0,776 gram dan 0,691 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

2. 04528/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml milik Terdakwa RISWANDI dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : 444/061/435.102.129/2022 tanggal 05 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Arjasa dr. Hidayatur Rahman dan Pemeriksa Laboratorium Nur Afni, dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. RISWANDI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bripka ADI KUSNAWAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib ditepi jalan raya Ds. Sumber Nangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat jika diwilayah hukum polsek Kangean tepatnya di jalan raya termasuk Desa Sumber Nangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut pada Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Kangean yang lain diantaranya Bripta Agus Darmaji dan Bripta Bayu Agustiawan melakukan penyelidikan di jalan raya sesuai dengan informasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri ditepi jalan dekat sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam gulungan sarung yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan dan setelah ditunjukkan kemudian Terdakwa mengaku 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa pada saat itu banyak warga berdatangan sehingga Terdakwa beserta barang barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan langsung dibawa ke Kantor Polsek Kangean, sesampainya di Kantor Polsek Kangean kemudian didalam jok sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening akan tetapi setelah ditunjukkan bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui terhadap 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang didalam gulungan sarungnya tersebut setelah menerima titipan dari Holil yang sekarang masuk dalam Daftar Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Herman yang sekarang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dalam Daftar Target Operasi, menyuruh datang ke rumahnya, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor langsung ke rumah Herman dan diajak duduk didalam kamarnya kemudian datang Holil mengeluarkan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu dari dalam saku celananya serta menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian Holil mengajak menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, setelah itu Holil memasukkan kembali kedalam saku celananya 4 (empat) poket sabu sedangkan 1 (satu) poket lagi akan digunakan bersama, kemudian Herman mengambil alat hisap dari dalam lemarnya selanjutnya menggunakan sebagian dari 1 (satu) poket sabu tersebut hingga selesai masing-masing menyedot sebanyak 3 (tiga) kemudian sisa 1 (satu) poket sabu yang telah digunakan tersebut oleh Holil dititipkan kepada Terdakwa dengan alasan Holil akan keluar sebentar, pada saat itu 1 (satu) poket sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan kedalam gulungan sarung yang dipakainya dan Holil keluar dari kamarnya Herman;

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak mengetahui siapa yang menaruh 4 (empat) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu apakah Holil ataupun Herman;

- Bahwa Terdakwa mengaku biasa membeli sabu kepada Herman dengan harga bervariasi yaitu antara seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 ketika Terdakwa sedang bekerja di Malaysia;

- Bahwa ketika ditanyakan ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;

- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Bripda BAYU AGUSTIAWAN P.

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib ditepi jalan raya Ds. Sumber Nangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat jika diwilayah hukum polsek Kangean tepatnya di jalan raya termasuk Desa Sumber Nangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut pada Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Kangean yang lain diantaranya Bripka Agus Darmaji dan Bripka Adi Kusnawan melakukan penyelidikan di jalan raya sesuai dengan informasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri ditepi jalan dekat sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam gulungan sarung yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa setelah ditanyakan dan setelah ditunjukkan kemudian Terdakwa mengaku 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa pada saat itu banyak warga berdatangan sehingga Terdakwa beserta barang barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan langsung dibawa ke Kantor Polsek Kangean, sesampainya di Kantor Polsek Kangean kemudian didalam jok sepeda motor milik Terdakwa ditemukan 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening akan tetapi setelah ditunjukkan bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui terhadap 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang didalam gulungan sarungnya tersebut setelah menerima titipan dari Holil yang sekarang masuk dalam Daftar Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Herman yang sekarang masuk dalam Daftar Target Operasi, menyuruh datang ke rumahnya, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor langsung ke rumah Herman dan diajak duduk didalam kamarnya kemudian datang Holil mengeluarkan 5 (lima) poket Narkoba jenis sabu dari dalam saku celananya serta menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian Holil mengajak menggunakan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu secara bersama-sama, setelah itu Holil memasukkan kembali kedalam saku celananya 4 (empat) poket sabu sedangkan 1 (satu) poket lagi akan digunakan bersama, kemudian Herman mengambil alat hisap dari dalam lemarnya selanjutnya menggunakan sebagian dari 1 (satu) poket sabu tersebut hingga selesai masing-masing menyedot sebanyak 3 (tiga) kemudian sisa 1 (satu) poket sabu yang telah digunakan tersebut oleh Holil dititipkan kepada Terdakwa dengan alasan Holil akan keluar sebentar, pada saat itu 1 (satu) poket sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan kedalam gulungan sarung yang dipakainya dan Holil keluar dari kamarnya Herman;

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak mengetahui siapa yang menaruh 4 (empat) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu apakah Holil ataupun Herman;

- Bahwa Terdakwa mengaku biasa membeli sabu kepada Herman dengan harga bervariasi yaitu antara seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 ketika Terdakwa sedang bekerja di Malaysia;

- Bahwa ketika ditanyakan ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;

- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RISWANDI Bin MARASIP di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib ditepi jalan raya Ds. Sumber Nangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep ;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) poket sabu yang disimpan didalam gulungan sarungnya dan 4 (empat) Poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabupsabu yang ditemukan di dalam Jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) poket sabu yang disimpan didalam gulungan sarungnya diperoleh dengan membeli dari Holil sedangkan dan 4 (empat) Poket plastik

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi Narkotika jenis sabupsabu yang ditemukan di dalam Jok sepeda motor, Terdakwa tidak mengetahui apakah milik Holil atau Herman;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Herman yang menyuruh agar Terdakwa datang kerumahnya, pada saat itu mendatangi rumah Herman mengendarai sepeda motor diajak duduk didalam kamarnya, kemudian Holil datang dan langsung bertiga didalam kamar Herman. Setelah itu Holil mengeluarkan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dari dalam saku celananya serta menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan akan tetapi Terdakwa tidak mau karna sudah punya istri dan anak, kemudian Holil mengajak mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama setelah itu Holil memasukkan kembali kedalam saku celananya 4 (empat) poket sabu tersebut sedangkan 1 (satu) poket lagi akan digunakan bersama, kemudian Herman mengambil alat hisap dari dalam lemarnya selanjutnya kami bertiga menggunakan 1 (satu) poket sabu tersebut sampai selesai masing-masing menyedot sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sisa daripada 1 poket sabu yang telah digunakan tersebut oleh Holil dititipkan kepada Terdakwa dengan alasan Holil akan keluar sebentar, pada saat itu 1 (satu) poket sabu tersebut disimpan kedalam gulungan sarung yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa setelah ditunggu lama Holil tidak datang kemudian Terdakwa pulang akan tetapi ketika di depan rumah Herman Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 ketika sedang bekerja di Malaysia akan tetapi tidak rutin mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) poket/kantong plastic kecil Narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,92$, $\pm 0,92$, gram, $\pm 0,99$ gram, $\pm 0,89$ gram, $\pm 0,86$ gram, (berat keseluruhan $\pm 4,63$ gram)
2. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah hitam;
3. 1 (satu) buah sarung warna hijau dongker variasi kembang warna hijau muda;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Orange No.Pol M 6499 XB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 02779/NNF/2022, tertanggal 8 Maret 2022 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si., Apt, M.Si Dkk, dengan kesimpulan:

- 04523/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,674$ gram ;
 - 04524/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,707$ gram ;
 - 04525/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,709$ gram;
 - 04526/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,776$ gram;
 - 04527/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,691$ gram;
- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 04528/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Bahwa sesuai dengan surat keterangan Bebas Narkoba Nomor ; 44/061/435.102.129/2022, tanggal 5 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Nur Afni sebagai pemeriksa Laboratorium dan dr. Hidayatur Rahman Kepala Puskesmas Arjasa dengan hasil pemeriksaan urine Riswandi Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Adi Kusnawan Bripka, Saksi bayu Agustiawan dan Agus Darmaji dan beserta anggota dari Polsek

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjasa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib ditepi jalan raya Ds. Sumber Nangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat jika diwilayah hukum polsek Kangean tepatnya dijalan raya termasuk Desa Sumber Nangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut pada Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib selanjutnya dilakukan penyelidikan dijalan raya sesuai dengan informasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri ditepi jalan dekat sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam gulungan sarung yang dipakai Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam jok sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam gulungan sarung yang dipakai Terdakwa diakui milik Holil yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam jok sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Herman yang menyuruh agar Terdakwa datang kerumahnya, pada saat itu mendatangi rumah Herman mengendarai sepeda motor diajak duduk didalam kamarnya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Herman dan Holili;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 ketika bekeja di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *Subsidiaritas*, maka berdasarkan teknik pembuktian dakwaan haruslah dibuktikan dahulu dakwaan *Primair* terlebih dahulu, jika dakwaan *Primair* tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan *Subsidiar*, jika dakwaan *Subsidiar* tidak terbukti akan dibuktikan dakwaan *Lebih Subsidiar* ;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan *Primair* pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa RISWANDI Bin MARASIP adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat secara hukum terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur berikutnya;

Ad. 2. **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Adi Kusnawan Bripka, Saksi Bayu Agustiawan dan Agus Darmaji dan beserta anggota dari Polsek Arjasa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib ditepi jalan raya Ds. Sumber Nangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat jika diwilayah hukum polsek Kangean tepatnya di jalan raya termasuk Desa Sumber Nangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu, selanjutnya pada Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib selanjutnya dilakukan penyelidikan di jalan raya sesuai dengan informasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri ditepi jalan dekat sepeda motor miliknya dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam gulungan sarung yang dipakai Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam jok sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam gulungan sarung yang dipakai Terdakwa adalah milik Holil yang masuk dalam daftar target operasi yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam jok sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa. Bahwa sebelum ditangkap sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Herman yang menyuruh agar Terdakwa datang kerumahnya, pada saat itu mendatangi rumah Herman

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor diajak duduk didalam kamarnya, kemudian Holil datang dan langsung bertiga didalam kamar Herman. Setelah itu Holil mengeluarkan 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dari dalam saku celananya serta menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan akan tetapi Terdakwa tidak mau karna sudah punya istri dan anak, kemudian Holil mengajak mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama setelah itu Holil memasukkan kembali kedalam saku celananya 4 (empat) poket sabu tersebut sedangkan 1 (satu) poket lagi akan digunakan bersama, kemudian Herman mengambil alat hisap dari dalam lemarnya selanjutnya bertiga mengkonsumsi 1 (satu) poket sabu tersebut sampai selesai masing-masing menyedot sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sisa daripada 1 poket sabu yang telah digunakan tersebut oleh Holil dititipkan kepada Terdakwa dengan alasan Holil akan keluar sebentar, pada saat itu 1 (satu) poket sabu tersebut disimpan kedalam gulungan sarung yang Terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 02779/NNF/2022, tertanggal 8 Maret 2022 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si., Apt, M.Si Dkk, dengan kesimpulan:

- 04523/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,674$ gram ;
 - 04524/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,707$ gram ;
 - 04525/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,709$ gram;
 - 04526/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,776$ gram;
 - 04527/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,691$ gram;
- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 04528/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya

Bahwa sesuai dengan surat keterangan Bebas Narkoba Nomor ; 44/061/435.102.129/2022, tanggal 5 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Nur Afni sebagai pemeriksa Laboratorium dan dr. Hidayatur Rahman Kepala

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Arjasa dengan hasil pemeriksaan urine Riswandi Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ketika ditangkap ditemukan dalam penguasaannya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam gulungan sarung yang dipakai Terdakwa adalah milik Holili yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam jok sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui apakah milik Holili ataupun milik Herman. Bahwa narkoba jenisn sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan untuk dijual, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas perbuatan **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dari seluruh elemen unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsider terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu "Setiap Orang" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Adi Kusnawan Bripka, Saksi Bayu Agustiawan dan Agus Darmaji dan beserta anggota dari Polsek Arjasa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib ditepi jalan raya Ds. Sumber Nangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan dari informasi masyarakat jika diwilayah hukum polsek Kangean tepatnya di jalan raya termasuk Desa Sumber Nangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep sering dijadikan tempat transaksi sabu-sabu, selanjutnya pada Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Wib selanjutnya dilakukan penyelidikan di jalan raya sesuai dengan informasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri ditepi jalan dekat sepeda motor miliknya dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam gulungan sarung yang dipakai Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam jok sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam gulungan sarung yang dipakai Terdakwa adalah milik Holil yang masuk dalam daftar target operasi yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam jok sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa. Bahwa sebelum ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Herman yang menyuruh agar Terdakwa datang kerumahnya, pada saat itu mendatangi rumah Herman mengendarai sepeda motor diajak duduk didalam kamarnya, kemudian Holil datang dan langsung bertiga didalam kamar Herman. Setelah itu Holil mengeluarkan 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dari dalam saku celananya serta menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan akan tetapi Terdakwa tidak mau karna sudah punya istri dan anak, kemudian Holil mengajak mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama setelah itu Holil memasukkan kembali kedalam saku celananya 4 (empat) poket sabu tersebut sedangkan 1 (satu) poket lagi akan digunakan bersama, kemudian Herman mengambil alat hisap dari dalam lemarnya selanjutnya bertiga mengkonsumsi 1 (satu) poket sabu tersebut sampai selesai masing-masing menyedot sebanyak 3 (tiga) kali kemudian sisa daripada 1 poket sabu yang telah digunakan tersebut oleh Holil dititipkan kepada Terdakwa dengan alasan Holil akan keluar sebentar, pada saat itu 1 (satu) poket sabu tersebut disimpan kedalam gulungan sarung yang Terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 02779/NNF/2022, tertanggal 8 Maret 2022 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si., Apt, M.Si Dkk, dengan kesimpulan:

- 04523/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,674$ gram ;
 - 04524/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,707$ gram ;
 - 04525/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,709$ gram;
 - 04526/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,776$ gram;
 - 04527/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,691$ gram;
- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 04528/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan surat keterangan Bebas Narkoba Nomor ; 44/061/435.102.129/2022, tanggal 5 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Nur Afni sebagai pemeriksa Laboratorium dan dr. Hidayatur Rahman Kepala Puskesmas Arjasa dengan hasil pemeriksaan urine Riswandi Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ketika ditangkap ditemukan dalam penguasaannya 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam gulungan sarung yang dipakai Terdakwa adalah milik Holili yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam jok sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui apakah milik Holili ataupun milik Herman. Bahwa sediaan Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukanlah sediaan sekali pakai unyuk 1 (satu) hari konsumsi selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap penguasaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa untuk **"menyimpan dan menguasai Narkotika"** dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka atas perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang merasa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman yang seringannya, maka Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP, maka terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor \pm 0,37 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus rokok merk Oe Bold, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon hukuman yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RISWANDI Bin MARASIP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RISWANDI Bin MARASIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
5. Menjatuhkan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket/kantong plastic kecil Narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing $\pm 0,92$, $\pm 0,92$, gram, $\pm 0,99$ gram, $\pm 0,89$ gram, $\pm 0,86$ gram, (berat keseluruhan $\pm 4,63$ gram)
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau dongker variasi kembang warna hijau muda;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Orange No.Pol M 6499 XB;

Dirampas untuk Negara

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Edi Haris Mulyono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24